

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

a. Profil Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Profil bank syariah mandiri Ogan Komering Ulu Timur yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat : Jln. Merdeka No. 420 Kelurahan Terukis Raya
Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur
Telepon : (0735) 482277
Situs web : www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri : 28 Oktober 2011 (Kantor Cabang Pembantu)
15 Februari 2016 (Kantor Cabang)

b. Visi dan Misi Bank Syari'ah Mandiri

Sebagai sebuah lembaga perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri memiliki visi untuk mengarahkan aktifitasnya. Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Bank Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus benar-benar memperhatikan Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW yaitu terbebas dari segala larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat di klasifikasikan sebagai hasil riba.

Misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan


nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.



d. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri OKU Timur

Struktur organisasi bank syari'ah mandiri OKU Timur yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri OKU Timur



e. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri OKU Timur

Bank Syariah Mandiri memiliki berbagai macam produk, baik itu produk pendanaan, produk pembiayaan maupun produk layanan. Produk-produk tersebut diantaranya:


1) Produk Tabungan

- a) Tabungan BSM, tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
- b) BSM Tabungan Berencana, tabungan dengan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.
- c) BSM Tabungan Simpatik, tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- d) BSM Tabungan Mabror, tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah.
- e) BSM Tabungan Mabror Junior, tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah untuk anak.
- f) BSM Tabungan Dollar, tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip setoran dan slip penarikan.
- g) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC), tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan khususnya pendidikan bagi putra/putri.
- h) BSM Tabungan Kurban, tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
- i) BSM Tabungan Pensiun, tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama Bank Syariah Mandiri dengan PT.Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri indonesia.

- j) BSM Tabunganku, tabungan untuk perorangan dengan syarat mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- k) BSM Deposito, produk investasi berjangka yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- l) BSM Deposito Valas, produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
- m) BSM Giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- n) BSM Giro Valas, simpanan dalam mata uang dollar Amerika penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- o) BSM Obligasi, surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten (BANK Syariah Mandiri) untuk membayar pendapatan bagi hasil atau kupon dengan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.
- 2) Produk Pembiayaan
- a) BSM Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah ditanggung oleh bank keuntungan yang diperoleh dibagi dengan nisbah yang disepakati.
- b) BSM Pembiayaan Talangan Haji, merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.
- c) BSM Pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.

- d) Pembiayaan Usaha Mikro, BSM memiliki pembiayaan untuk usaha mikro yang disebut dengan warung mikro BSM. Warung mikro BSM merupakan layanan pembiayaan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk nasabah kategori mikro. Plafon maksimum yang diberikan kepada nasabah adalah 100 juta sesuai dengan rata-rata maksimum kebutuhan usaha mikro.
- e) Pembiayaan *Isthisna*, pembiayaan pengadaan barang dengan skema *isthisna* adalah pembiayaan jangka pendek dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *isthisna*) dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (good in process) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.
- f) BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal atau kolektif.
- g) Pembiayaan IMBT, pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bitamlik*), pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
- h) PKPA, Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.
- i) BSM Pembiayaan Resi Gudang, pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas atau produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas atau produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

3) Produk Layanan

- 
- a) *BSM Card*, sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, dan ATM Bersama maupun ATM Bank *Card*.
 - b) *BSM Sentra Bayar*, layanan bank dalam menerima tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan serta pembayaran dapat dilakukan dengan setoran kas atau debit rekening melalui *teller*, ATM, SMS Banking atau proses *autodebet* secara bulanan.
 - c) *BSM Mobile Banking*, produk layanan perbankan berbasis teknologi SMS Telepon seluler yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja.
 - d) *BSM Net Banking*, fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer.
 - e) *BSM Kliring*, penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.
 - f) *BSM Inkaso*, penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri.

2. Mekanisme Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

a. Tahap Solisitas

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pihak bank melakukan survey tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh Manajer Operasi, kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil *survey*.

b. Tahap Permohonan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada Marketing Officer dengan dilampiri:

- 1) Apabila pemohon adalah Badan Usaha (BU)
 - a) Foto copy akta pendirian notaries;
 - b) Foto copy legalitas usaha;
 - c) Foto copy identitas diri pengurus;
 - d) Laporan keuangan;
 - e) Perencanaan usaha kedepan;
 - f) Foto copy bukti pemilikan jaminan.
 - 2) Apabila pemohon adalah perorangan
 - a) Fotokopi legalitas usaha;
 - b) Fotokopi identitas diri & istri/suami, kartu keluarga;
 - c) Fotokopi dokumen agunan;
 - d) Bukti pembayaran PBB dan Rek. Listrik.
- c. Tahap Investigasi
- Pada tahapan ini dilakukan investigasi oleh pihak Bank untuk meneliti kelayakan calon nasabah. Investigasi yang dilakukan antara lain:
- 1) Pemeriksaan kebenaran/kewajaran surat permohonan pembiayaan dan lampirannya dengan mencocokkan dengan yang aslinya.
 - 2) Wawancara terhadap calon nasabah untuk meyakinkan kebenaran / kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan dan mengumpulkan informasi lain yang terkait dengan calon nasabah.
 - 3) Melakukan Bank Cheking
 - 4) Pemeriksaan setempat termasuk pemeriksaan jaminan.
- d. Tahap Analisa
- Pada tahap analisa Analis Officer melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah antara lain meliputi:
- 1) Analisa aspek 5C (karakter, kapasitas, modal, kondisi dan agunan) dan analisa 7A (Aspek yuridis, manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan).
 - 2) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan dikaitkan dengan volume usaha nasabah.

- 3) Menghitung nisbah bagi hasil/ menetapkan margin.
- 4) Analisa risiko dan mitigasi.
- 5) Membuat kesimpulan dan rekomendasi termasuk menetapkan persyaratan pembiayaan.
- 6) Membuat usulan pembiayaan.
- 7) Mengisi formulir “keputusan komite pembiayaan”.

e. Tahap Persetujuan

Pada tahapan ini Analis Officer membuat SP3 (surat permohonan pembiayaan) yang akan dicek oleh Manajer Pemasaran untuk kemudian dicek oleh pimpinan cabang untuk ditandatangani untuk diserahkan kepada nasabah melalui Marketing Officer. Kemudian pihak bank mengirimkan SP3 (surat permohonan pembiayaan) kepada calon nasabah untuk ditandatangani diatas materai yang cukup kemudian dikembalikan kepada bank disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan termasuk bukti asli pemilikan jaminan utama atau tambahan. Setelah pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) menerima dokumen dari nasabah, bank segera membuat *check list* penerimaan dokumen untuk pembuatan akad (kontrak) pembiayaan dan surat sanggup.

f. Tahap Pencairan

Pada tahapan ini calon nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak bank antara lain mengenai kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebagaimana disebutkan dalam akad maupun SP2 (surat permohonan pembiayaan).

Langkah selanjutnya adalah bahwa pimpinan cabang menerima dokumen-dokumen dari Manajer Operasi dan melakukan pengecekan untuk memutuskan dicairkan atau ditunda apabila disetujui maka Analis *Officer* membuat *customer facility* dan memo pencairan untuk disahkan oleh Manajer Pemasaran dan diserahkan kepada customer service untuk diinput, setelah dicek manajer pemasaran kemudian diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Setelah administrasi pembiayaan meyakini bahwa memo pencairan dan *customer facility* itu sah maka dilakukan pencairan, memo

diserahkan kepada manajer operasi untuk dilakukan otorisasi dengan membubuhkan “ACC” dan paraf pada memo pencairan dan diserahkan kembali pada administrasi pembiayaan.

g. Tahap Monitoring

Pada tahapan monitoring dibagi dalam beberapa tahap, diantaranya:

- 1) Monitoring / pembinaan nasabah khusus, pada tahap ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengklasifikasikan nasabah yang perlu mendapatkan pembinaan.
- 2) Monitoring angsuran/pembiayaan akan jatuh tempo, pada tahap ini pihak bank akan membuat daftar angsuran pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 (tujuh) hari yang akan datang, sedangkan terhadap nasabah yang dalam 3 (tiga) bulan pernah menunggak angsuran/kewajiban untuk diingatkan agar nasabah yang bersangkutan menyediakan dananya.
- 3) Monitoring angsuran jatuh tempo, pada tahap ini pihak bank mencetak daftar angsuran jatuh tempo untuk dilakukan proses penagihan. Penagihan dilakukan dalam tiga tahap yang pertama lewat telepon kemudian lewat surat dan yang terakhir dilakukan secara langsung dengan mendatangi nasabah.
- 4) Monitoring kolektibilitas pembiayaan, yakni setiap awal bulan dilakukan kolektibilitas berikuit lampiran berupa daftar nasabah yang memiliki kolektibilitas tidak lancar kemudian disampaikan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan keputusan.
- 5) Monitoring asuransi, Pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan pihak bank antara lain melakukan monitoring polis asuransi khususnya pada polis yang akan jatuh tempo untuk dilakukan perpanjangan asuransi.

h. Tahap Pembayaran Angsuran/Pelunasan

Pada tahapan ini dimulai dari Teller yang menerima setoran dana untuk kredit rekening, dalam hal pembayaran/pelunasan dapat dilakukan dengan cara pembayaran berupa setoran tunai dan pembayaran setoran berupa setoran warkat (cek/bilyet giro) atau surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah melakukan pendebetn rekening (dana) untuk pembayaran angsuran.

3. Faktor-Faktor yang Dijadikan Pertimbangan dalam Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri OKU Timur menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembiayaan yang diajukan dapat terfasilitasi. Penilaian yang dilakukan berdasarkan pendekatan syarat Bank Syariah Mandiri OKU Timur dan penilaian terhadap prinsip pemberian pembiayaan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*).

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Penilaian yang menyangkut *character* meliputi: pendapat AO tentang mitra yang bersangkutan dengan melakukan investigasi, sebagai penguatnya AO dapat melakukan wawancara dengan tetangga, teman, rekan sekerja, dan sebagainya untuk memperoleh informasi tentang pribadi mitra. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam *character* adalah tanggung jawab hutang kepada pihak lain dari mitra apakah ada, kolektibilitas pembiayaan sebelumnya (untuk mitra lama), ibadah langsung, tanggung jawab terhadap keluarga, hemat, pergaulan dengan tetangga, kesabaran, keterbukaan dengan Bank Syariah Mandiri OKU Timur, keterbukaan pada keluarga, keuletan, kerendahatian serta penampilannya. Sehingga dari informasi tersebut dapat disimpulkan karakter dari mitra apakah baik, meragukan atau tidak baik.

b. *Capacity (capability)*

Yaitu penilaian tentang kemampuan mitra untuk mengelola bisnisnya apakah layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu (untuk nasabah lama) yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatannya.

Penilaian *capacity* ditujukan untuk menilai apakah usaha dari mitra layak/tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Informasi yang dibutuhkan untuk penilaian kelayakan usaha adalah tahun pendirian usaha, cara mempertahankan karyawan, lokasi usaha (bila tidak strategis bagaimana cara mengatasinya), sumber dan cara memperoleh barang, jenis dan cara mendapatkan konsumen, cara penjualan, faktor yang mempengaruhi harga, sarana penunjang usaha, pesaing, kemampuan mitra (*capability* nasabah) dalam mengelola usaha, serta tingkat perputaran persediaan barang. Sehingga pada akhirnya dapat diberikan kesimpulan apakah usaha mitra pengaju layak/tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang diukur dengan posisi pendapatan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

Penilaian *capital* terkait dengan pendekatan *saving power* yaitu kemampuan nasabah untuk melakukan angsuran yang sesuai. Hal ini dinilai dari laba bersih usahanya setelah dikurangi dengan kebutuhan rumah tangga sehingga akan diperoleh *saving power*. Rasio angsuran besarnya maksimal 75 persen dari *saving power*.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

Selain itu jaminan digunakan sebagai penguat apabila kepribadian mitra tersebut meragukan. Informasi yang disajikan berupa: jenis jaminan, nama pemilik, persetujuan pemilik, tahun pembuatan, kondisi jaminan, nilai taksasi sekarang dan saat jatuh tempo. Sehingga diperoleh kesimpulan apakah jaminan memadai atau tidak.

e. *Condition*

Yaitu pihak Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat

adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam.

Penilaian *condition* didasarkan pada titik kritis yang dihadapi oleh mitra baik dari sisi usaha, keluarga, maupun Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur.

1) Usaha

Pendekatan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kinerja nasabah dari segi konsumen, supplier, karyawan, pesaing, kemampuan mitra dalam mengelola usaha, serta situasi eksternal yang dapat memperburuk kondisi usahanya. Apabila ada faktor-faktor tersebut maka harus diketahui bagaimana cara mengatasinya.

2) Keluarga

Kesehatan, keharmonisan, pendidikan merupakan faktor yang dapat berpengaruh bagi usaha mitra dari segi keluarga untuk itu harus diketahui cara mengatasinya.

3) Bank Syariah Mandiri

Menyangkut faktor internal yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri tentang penilaian terhadap mitra dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Keberadaan sistem manajemen risiko ini dalam dunia perbankan syariah adalah berbeda-beda, disamping tetap merujuk kepada undang-undang Bank Indonesia mengenai sistem manajemen risiko, setiap perbankan syariah memiliki kebijakan dan sistem manajemen risiko yang diterapkan pada banknya sendiri.

Bank Syariah Mandiri OKU Timur dalam menerapkan manajemen risiko telah mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank

Syariah Mandiri pusat, dalam hal ini tertuang dalam SOP (Sistem Operasional Prosedur) Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 pasal (4) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa: Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri OKU Timur hanya melaksanakan seluruh kegiatannya termasuk proses implementasi manajemen risikonya sesuai dengan arahan dan prosedur Bank Syariah Mandiri pusat.

Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah *Enterprise Risk Management* (ERM). *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dalam *Enterprise Risk Management Integrated Framework* (2004) (Lihat pembahasan ERM) mendefinisikan bahwa *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah sarana untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas dan mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan *reasonable assurance* (kepastian secara wajar) bagi manajemen dan pengurus perusahaan. Manfaat ERM adalah agar dapat mengatasi dan meminimalisir terjadinya risiko pada sebuah Bank.

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan dari sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) yang telah ditetapkan oleh kantor Bank Syariah Mandiri pusat untuk memantau perkembangan bank cabang khususnya mengenai penanganan terhadap risiko:

a. Pemutakhiran Manual Kebijakan dan Pedoman Operasional

Seluruh pegawai dan pejabat bank dibekali dengan manual kebijakan dan pedoman operasional untuk memberikan arah dalam menjalankan setiap

aktivitas operasional bank

b. Optimalisasi Organisasi Manajemen Risiko

- 1) Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Manajemen Risiko.
- 2) Penetapan Direktur yang secara khusus membidangi penerapan manajemen risiko.
- 3) Pembentukan komite pemantau risiko.
- 4) Reorganisasi Komite Manajemen Risiko.

c. *Complain Control*

Complain Control merupakan sistem aplikasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri OKU Timur meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengontrol setiap aktivitas operasional bank dengan memperhatikan SOP yang telah ditentukan serta menyediakan informasi yang *up to date* mengenai profil risiko bank.

d. Penetapan Limit Risiko

Dalam rangka mitigasi risiko maka penetapan limit risiko merupakan salah satu teknik yang digunakan Bank Syariah Mandiri OKU Timur dalam menentukan klasifikasi dari setiap risiko yang dihadapi oleh bank. Kebijakan limit risiko ini meliputi:

- 1) Menentukan limit risiko secara keseluruhan.
- 2) Menentukan limit risiko per jenis risiko.
- 3) Menentukan limit risiko sesuai dengan fungsi dan tugas bank.

5. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Pada pembiayaan *mudharabah* tepatnya pada pembiayaan warung mikro yang ada pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga dihadapkan pada risiko-risiko yang ada pada umumnya. Pembiayaan warung mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur pun tak luput dari yang

namamnya risiko. Pembiayaan warung mikro yang di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu produk pembiayaan untuk usaha mikro.

Dalam mengelola risiko, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur tetap mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Manajemen risiko Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur diterapkan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tujuan dari kehati-hatian tersebut adalah untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Ada beberapa proses langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur untuk mengelola dan menyelesaikan risiko yang ada melalui manajemen risiko yang ada. Adapun proses manajemen risiko pada pembiayaan warung mikro yang dilakukan melalui proses identifikasi, proses pengukuran, proses pengelolaan, proses pemantauan dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemegang saham mengenai kondisi risiko yang sedang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri. Dimana pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan proses identifikasi pada setiap bentuk risiko yang ada pada pembiayaan warung mikro yang mungkin akan dialami oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Pada tahap awal ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.¹ Identifikasi ini dilakukan untuk melihat risiko apa yang terjadi pada pembiayaan warung mikro baik itu sebelum atau setelah pembiayaan tersebut cair, risiko-risiko tersebut bisa berupa risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

b. Pengukuran Risiko

Tujuan adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan

¹ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

usaha Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Dalam tahap pengukuran risiko ini Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan *tools* pengukuran risiko seperti *rating* dan *scoring system* yang meliputi *financing risk rating*, *customer scoring*, *micro banking scoring*, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) *scoring*, manajemen informasi risiko pasar dan likuiditas, implementasi *operational risk profile*.

c. Pengelolaan Risiko

Risiko-risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri dikelola dengan *treatment* atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun pada pengelolaan risiko kredit ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Proses pengelolaan risiko kredit yang ada dilakukan secara *end-to-end*, dari proses di *front-end*, *middle-end* sampai dengan *back-end*. Proses pengelolaan risiko tersebut didukung dengan sistem terintegrasi. Untuk meminimalisasi risiko kredit ini Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan dalam memberikan pembiayaan yang disebut dengan KPBSM (Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri), ada juga SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam pemberian pembiayaan persegmen bisnis. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat, sehingga kantor cabang menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola risiko kredit yang ada meliputi penetapan target market, analisa, persetujuan, dokumentasi, pencairan pembiayaan, pemantauan dan pengawasan, dan proses penanganan pembiayaan bermasalah.

d. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Pada tahap pemantauan risiko ini berfungsi untuk memperoleh informasi terkini atau terbaru dari profil risiko yang ada. Pemantauan risiko ini dilakukan agar mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, selain itu pemantauan dapat berguna untuk menyempurnakan serangkaian proses manajemen risiko. Bank Syariah mandiri terus memantau kebijakan limit yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pada risiko pasar kebijakan limit pada posisi devisa neto maksimal 20% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada risiko operasional, Bank selalu memantau kecukupan limit transaksi, limit *net*

banking dan limit ATM secara berkala. Untuk tahap pengendalian risiko Bank Syariah Mandiri harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta mempertimbangkan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Proses pengendalian risiko ini bank menerapkan pengendalian internal untuk memastikan bahwa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan telah dilaporkan kepada Ketua Komite Pemantau Risiko.

B. Analisis Data

1. Analisis Implementasi Sistem Manajemen Risiko pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Implementasi sistem manajemen risiko menjadi sangat penting bagi dunia perbankan syariah saat ini, mengingat adanya perbedaan konsep yang diterapkan oleh bank syariah menjadi sangat rawan akan risiko. Risiko adalah suatu peristiwa dimana pasti akan terjadi pada dunia perbankan terlebih perbankan syariah, dalam hal ini perbankan syariah diharuskan untuk menerapkan sistem manajemen risiko sesuai anjuran Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan tujuan agar perbankan syariah dapat menghindari dan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 pasal (4) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa: Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 juga menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Syariah paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan

kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank.

Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

Keberadaan sistem manajemen risiko ini dalam dunia perbankan syariah adalah berbeda-beda, disamping tetap merujuk kepada undang-undang Bank Indonesia mengenai sistem manajemen risiko, setiap perbankan syariah memiliki kebijakan dan sistem manajemen risiko yang diterapkan pada banknya sendiri.

Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur dalam menerapkan manajemen risiko telah mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri pusat, dalam hal ini tertuang dalam SOP (Sistem Operasional Prosedur) Bank Syariah Mandiri.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur hanya melaksanakan seluruh kegiatannya termasuk proses implementasi manajemen risikonya sesuai dengan arahan dan prosedur Bank Syariah Mandiri pusat.

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah *Enterprise Risk Management* (ERM).

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dalam *Enterprise Risk Management Integrated Framework* (2004) (Lihat pembahasan ERM) mendefinisikan bahwa *Enterprise Risk Management* (ERM) adalah sarana untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas dan mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan *reasonable assurance* (kepastian secara wajar) bagi manajemen dan pengurus perusahaan. Manfaat ERM adalah agar dapat mengatasi dan meminimalisir

terjadinya risiko pada sebuah Bank.

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan dari sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) yang telah ditetapkan oleh kantor Bank Syariah Mandiri pusat untuk memantau perkembangan bank cabang khususnya mengenai penanganan terhadap risiko:

a. Pemutakhiran Manual Kebijakan dan Pedoman Operasional

Seluruh pegawai dan pejabat bank dibekali dengan manual kebijakan dan pedoman operasional untuk memberikan arah dalam menjalankan setiap aktivitas operasional bank baik di bidang pembiayaan, operasional dan jasa, *treasury* dan investasi, penghimpunan dana, maupun aktivitas umum lainnya. Manual ini memuat kebijakan, strategi, ketentuan dan prosedur, operasional, termasuk fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap pegawai atau pejabat yang terkait dengan aktivitas operasional tertentu.

b. Optimalisasi Organisasi Manajemen Risiko

- 1) Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Manajemen Risiko dan divisi terkait lainnya dengan cara memfasilitasi, mengembangkan, dan menyempurnakan berbagai laporan terkait manajemen risiko, diantaranya: laporan pembiayaan bulanan, laporan profil risiko bulanan, monitoring kinerja perusahaan, dan sebagainya.
- 2) Penetapan Direktur yang secara khusus membidangi penerapan manajemen risiko agar supaya implementasi manajemen risiko dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik.
- 3) Pembentukan komite pemantau risiko yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
- 4) Reorganisasi Komite Manajemen Risiko (KMR) melalui pembentukan *working group* KMR yang membidangi *Asset & Liability* (ALMA) dan pembiayaan, dan *working group* KMR yang membidangi operasional. *Working group* KMR ini beranggotakan kepala satuan kerja kantor pusat yang terkait langsung pada aktivitas ALMA, pembiayaan, dan operasional bank.

c. *Complain Control*

Selain kebijakan dan pengawasan risiko langsung dari Bank Syariah Mandiri kantor pusat, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur tetap mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan risiko sebagaimana yang telah terstandarisasi dari kantor pusat yaitu dengan membentuk sistem *Complain Control*.

Complain Control merupakan sistem aplikasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengontrol setiap aktivitas operasional bank dengan memperhatikan SOP yang telah ditentukan serta menyediakan informasi yang *up to date* mengenai profil risiko bank. Kemudian, dilaporkan kepada Bank Syariah Mandiri Pusat untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Dede bahwa: Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur membentuk sistem *Complain Control* untuk mengelola segala jenis risiko yang terjadi pada bank. Aplikasinya adalah untuk dapat mengidentifikasi, mengontrol, dan mengendalikan setiap risiko yang terjadi yang kemudian dilaporkan kepada Bank Syariah Mandiri pusat untuk ditindaklanjuti.²

Untuk proses pengelolaan manajemen risiko secara per indikator dapat dijelaskan dalam Surat Edaran bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 (terlampir).

d. Penetapan Limit Risiko

Dalam rangka mitigasi risiko maka penetapan limit risiko merupakan salah satu teknik yang digunakan Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur dalam menentukan klasifikasi dari setiap risiko yang dihadapi oleh bank. Sehingga dengan adanya klasifikasi ini, memudahkan kinerja bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan melaporkan kepada Bank Syariah Mandiri pusat untuk ditindaklanjuti. Kebijakan limit risiko ini

² Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

meliputi:

- 1) Menentukan limit risiko secara keseluruhan
- 2) Menentukan limit risiko per jenis risiko
- 3) Menentukan limit risiko sesuai dengan fungsi dan tugas bank

Hal ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Idroes dan Sugiarto yang menjelaskan bahwa, dalam penentuan limit risiko bank harus menetapkan:³

- 1) Jumlah risiko keseluruhan yang bersedia ditanggung bank (*risk appetite*).
- 2) Secara individu berdasarkan jenis risikonya (misalnya: berapa untuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko reputasi).
- 3) Sesuai dengan fungsi tugas (misalnya: *treasury*, manajemen cabang, manajemen risiko, dan anggota dewan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra menyebutkan bahwa, proses pengelolaan risiko melalui sistem *Complain Control* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:⁴

Proses pengelolaan risiko melalui sistem complain control pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi Risiko
- 2) Menganalisis Risiko
- 3) Mengendalikan Risiko
- 4) Memantau dan Melaporkan Risiko

Dari pemaparan di atas dapat peneliti perjelas, sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi Risiko

Merupakan tahap dimana Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur menentukan resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dan mempengaruhi kinerja Bank, kemudian Bank mendokumentasikan karakteristiknya. Identifikasi resiko merupakan proses mengevaluasi proyek

³ Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Cetakan Pertama. (Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006), h.70.

⁴ Wawancara dengan Bapak Hendra (Micro Outlet Manager) tanggal 11 April 2016

dan setiap tahapan kritis dari proses-proses kegiatan Bank yang ada, kemudian diidentifikasi risikonya. Untuk memulai analisis resiko atau mengidentifikasi resiko dari suatu kegiatan Bank, maka evaluasi kegiatan dari segala macam resiko perlu dilakukan. Resiko akan memiliki banyak macam variasi dan sangatlah tergantung dari kegiatan atau perusahaannya. Identifikasi resiko ini dapat menjadi subjektif atau objektif dan semuanya itu sangat tergantung dari data yang dihasilkan. Hasil dari identifikasi resiko ini adalah suatu daftar tentang resiko-resiko apa saja yang mungkin ada.

Proses yang dapat dilakukan Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur untuk mengetahui resiko yang ada di perusahaan adalah:

- a) Pengalaman dan perekaman data
- b) Brainstorming, teknik untuk mendapatkan ide-ide kreatif dalam mengidentifikasi risiko.
- c) Analisis sistem
- d) Laporan Personal
- e) Audit
- f) Daftar seluruh kejadian yang mungkin terjadi
- g) Daftarkan seluruh kemungkinan dan skenarionya.

Manajemen harus mengkuantifikasi *magnitude* dari risiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri OKU Timur, yaitu:

- a) Membuat daftar berbagai risiko yang ada, dengan mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau kecil.
- b) Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional yang dihadapi Bank. Dengan membandingkan risiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari semua risiko berikut keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber informasi awal dapat diperoleh dari:

- 1) *Environmental scan* yaitu sumber informasi untuk mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya.
- 2) Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran (RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk melakukan analisis.
- 3) Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk dikaji.
- 4) Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja pegawai atau wawancara langsung dengan para pegawai.
- 5) Analisis statistik seperti perkembangan kualitas aktiva produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan sistem, kerugian yang terjadi, dan sumber Risiko Operasional lainnya. Data ini disebut data internal bank.
- 6) Jasa konsultasi yang memahami Risiko dan merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi Risiko.

Selaras dengan Undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa, proses identifikasi risiko pada Bank paling kurang adalah dengan melakukan analisis terhadap:

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.
- c) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur membentuk Tim Audit risiko dengan tujuan agar supaya dapat

mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang terjadi, yaitu: 1) Kepala Cabang, berfungsi untuk mengelola dan mengontrol risiko. 2) Dewan Pengawas Kepatuhan, berfungsi untuk mengontrol setiap aktivitas bank dan mengidentifikasi risiko. 3) *Internal Control*, berfungsi untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko bank kepada Kepala Cabang. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Dede dalam wawancara adalah:⁵ Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur untuk mengendalikan risiko yang akan terjadi pada bank, maka dibentuklah Tim Audit Risiko yang terdiri, 1) Kepala Cabang yang bertugas mengelola dan mengontrol risiko bank, 2) Dewan Pengawas Kepatuhan yang bertugas mengontrol setiap aktivitas bank, 3) Internal Control bertugas mengidentifikasi dan melaporkan risiko bank kepada Kepala Cabang.

Dengan adanya Tim Audit risiko ini, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengontrol setiap risiko yang akan terjadi pada bank.

2) Menganalisis Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dede menjelaskan bahwa dalam menganalisis resiko ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Martapura, antara lain:⁶

- a) Mengklasifikasikan resiko yang terjadi bank
- b) Memperhitungkan dampak yang akan timbul dari resiko tersebut
- c) Memperhitungkan kemungkinan resiko tersebut terjadi
- d) Kapan resiko tersebut akan terjadi
- e) Memperhitungkan eskalasi/skala dari resiko
- f) Memperhitungkan level control yang akan dilakukan oleh bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyebutkan bahwa dalam melakukan analisis risiko yang harus diperhatikan oleh bank paling tidak mencakup:

- a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

⁶ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

- b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
- c) Faktor Risiko secara individual
- d) Eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
- e) Seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

3) Mengendalikan Risiko

Berdasarkan Undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan tentang ketentuan pengendalian risiko pada bank, yaitu:

- a) Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
- b) Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit.
- c) Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- d) Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank
- e) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
- f) Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.
- h) Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko

- i) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit.
- j) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur dalam mengendalikan risiko mengambil tindakan dengan menciptakan budaya kerja yang sehat untuk mencapai *standard* dan tingkat kinerja yang maksimal.

Dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur melakukan sistem pengendalian risiko dengan melakukan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Dede, antara lain:

a) *Risk Avoidance*

Yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

b) *Risk Reduction*

Risk reduction atau disebut juga *risk mitigation* yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.

c) *Risk Transfer*

Yatu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.

d) *Risk Deferral*

Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. *Risk deferral* meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.

e) *Risk Retention*

Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurnagi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.

4) Memantau dan Melaporkan Risiko

a) Memantau Risiko

Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengendalikan suatu risiko merupakan bagian penting dalam proses aktivitas perbankan. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko. Sangatlah penting untuk selalu memonitor atau memantau setiap proses dari awal mulai mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan juga untuk mengidentifikasi adanya risiko baru yang mungkin terjadi pada bank. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menjelaskan bahwa proses pemantauan risiko bank paling tidak mencakup:

1. Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Bank harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

b) Melaporkan Risiko

Proses terakhir dari pengelolaan manajemen risiko adalah pelaporan risiko. Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur diharuskan secara *continue* melaporkan hasil dari proses mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan dan memantau risiko serta kendala dan risiko yang dihadapi kepada Bank Syariah Mandiri pusat. Hal ini berlaku untuk seluruh Bank Syariah Mandiri kantor cabang. Kemudian, Bank Syariah Mandiri pusat akan menyusun profil risiko sebagai implementasi dari pemutakhiran manual dan pedoman kebijakan operasional yang akan menjadi acuan dan pedoman untuk bank cabang. Format dan laporan profil risiko tersebut meliputi:

1. Ringkasan penilaian profil risiko berupa tabel yang memuat laporan tentang tingkat dan *trend* seluruh aksposur yang relevan.
2. Analisis tingkat dan *trend* risiko, berupa uraian secara singkat mengenai alasan utama perubahan tingkat dan *trend* risiko, dibandingkan dengan penilaian risiko periode sebelumnya, baik per jenis risiko yang relevan maupun penilaian risiko secara keseluruhan.
3. Penilaian risiko bank, berisi tentang uraian pelaksanaan *review* yang dilaksanakan selama 3 bulan terakhir (periode sebelumnya) termasuk fokus dan prioritas penilaian.
4. Tindak lanjut hasil penilaian risiko bank, berisi tentang uraian hasil dan rekomendasi penilaian yang ditindaklanjuti secara efektif melalui tindakan korektif, lengkap dengan penjelasan mengenai penyebab tindakan korektif harus dilaksanakan.
5. Pendapat Satuan Kerja Audit Intern, berisi tentang uraian hasil penilaian oleh SKAI terhadap laporan profil risiko triwulanan termasuk uraian mengenai fokus, prioritas dan permasalahan audit

(pelaksanaan *corrective actions*, perubahan organisasi, sistem, dan prosedur baru).

6. Ringkasan matriks risiko yang merupakan uraian pendukung untuk menghasilkan laporan profil risiko termasuk uraian profil risiko masing- masing aktivitas fungsional.

Merujuk Idroes dan Sugiarto menjelaskan tentang proses pelaporan manajemen risiko semua bank kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:⁷

1. Laporan Profil Risiko

Bank harus melaporkan profil risiko mereka kepada Bank Indonesia dan laporan tersebut harus berisi informasi yang sama dengan yang dibuat bagian manajemen risiko untuk kepala manajemen risiko (*Chief Risk Officer*) dan komite manajemen risiko. Laporan profil risiko harus disajikan setiap triwulan yaitu: Maret, Juni, September dan Desember. Laporan ini harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam tujuh hari pada setiap akhir triwulan.

2. Laporan Produk dan Jasa Baru

Bank harus melaporkan produk dan jasa baru untuk nasabah kepada Bank Indonesia. Laporan harus meliputi semua produk dan jasa baru dan menyampaikannya ke Bank Indonesia. Laporan produk dan jasa baru harus disajikan setiap triwulan yaitu: Maret, Juni, September dan Desember. Laporan ini harus disampaikan ke Bank Indonesia dalam tujuh hari pada setiap akhir triwulan.

3. Laporan Kerugian Keuangan yang Signifikan

Bank yang mencatat kerugian keuangan yang signifikan harus melaporkan secepatnya kepada Bank Indonesia.

4. Laporan Publikasi dan Akuntansi

Dalam kaitannya dengan transparansi bank harus mempublikasikan informasi yang cukup untuk mencakup strategi dan kebijakan

⁷ Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Cetakan Pertama. (Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006), h.75.

manajemen risiko yang diambil, kesesuaian limit yang relevan terhadap risiko, sebagai tambahan terhadap informasi mengenai kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Semua laporan yang dipublikasikan harus disetujui oleh Bank Indonesia.

2. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur

Pada pembiayaan *mudharabah* tepatnya pada pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga dihadapkan pada risiko-risiko yang ada pada umumnya. Risiko yang muncul tersebut perlu dikelola agar tidak memberi dampak yang buruk dan negatif pada Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Maka dari itu manajemen risiko berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada. Secara umum dalam dunia perbankan manajemen risiko sendiri adalah suatu cara atau metode yang logis dan sistematis dalam melakukan identifikasi, penilaian, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan pengamatan atau pemantauan dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁸ Pembiayaan warung mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur pun tak luput dari yang namanya risiko. Pembiayaan warung mikro yang di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu produk pembiayaan untuk usaha mikro.

Dalam mengelola risiko, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur tetap mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Manajemen risiko Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur diterapkan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tujuan dari kehati-hatian tersebut adalah untuk mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.


Ada beberapa proses langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur untuk mengelola dan menyelesaikan risiko yang ada

⁸ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

melalui manajemen risiko yang ada. Adapun proses manajemen risiko pada pembiayaan warung mikro yang dilakukan melalui proses identifikasi, proses pengukuran, proses pengelolaan, proses pemantauan dan pengendalian risiko.



Gambar 4.1
Proses Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri



1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemegang saham mengenai kondisi risiko yang sedang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri. Dimana pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan proses identifikasi pada setiap bentuk risiko yang ada pada pembiayaan warung mikro yang mungkin akan dialami oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Pada tahap awal ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.⁹ Identifikasi ini dilakukan untuk melihat risiko apa yang terjadi pada pembiayaan warung mikro baik itu sebelum atau setelah pembiayaan tersebut cair, risiko-risiko tersebut bisa berupa risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Risiko yang terjadi pada risiko kredit atau pembiayaan pada jenis pembiayaan warung mikro biasanya yaitu adanya nasabah yang tidak melakukan pembayaran dan tidak memenuhi kewajibannya atau bisa dikatakan

⁹ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

kredit macet (pembiayaan bermasalah). Dimana risiko tersebut terjadi karena adanya kegagalan nasabah atau debitur untuk membayar.¹⁰ Dengan adanya risiko tersebut, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur menerapkan manajemen risiko untuk mengelola dan menyelesaikan risiko kredit atau risiko pembiayaan tersebut. Dalam mengelola dan menyelesaikan risiko kredit atau pembiayaan tersebut perlu ada kebijakan dan strategi pada manajemen risiko. Pada tahap identifikasi risiko ini bank harus benar-benar teliti. Banyak hal-hal yang diperhatikan dalam identifikasi ini, seperti memperhatikan dengan benar-benar kondisi keuangan debitur, hal tersebut dilakukan agar bank dapat melihat kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu.¹¹

Pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur, risiko pasar yang biasanya dihadapi seperti *pricing risk*. Kenapa *pricing risk*, karena pada dasarnya bank syariah atau Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur sendiri tidak berhadapan dengan suku bunga. Dengan tidak menghadapi suku bunga, Bank Syariah Mandiri berhadapan dengan *pricing risk* atau dikenal dengan DCMR (*Direct Competitor Market Rate*) dan ICMR (*Indirect Competitor Market Rate*).¹² Jika pembiayaan tersebut sudah berjalan, dipertengahan jalan tingkat suku bunga sedang naik atau meningkatnya DCMR maka margin pembiayaan *mudharabah* warung mikro tidak dapat ikut ditingkatkan karena sudah ada ketetapan di awal akad.¹³ Disaat suku bunga sedang naik, maka pendapatan margin yang didapatkan dari pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pendataan bunga.

Risiko operasional yang ada pada Bank Syariah Mandiri biasanya muncul karena adanya kegagalan suatu sistem, proses internal maupun eksternal dalam bank. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk bagi Bank Syariah Mandiri, dampak tersebut

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hendra (Micro Outlet Manager) tanggal 11 April 2016

¹² Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

¹³ Wawancara dengan Bapak Hendra (Micro Outlet Manager) tanggal 11 April 2016

dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial. Untuk menyelesaikan risiko operasional ini, Bank Syariah Mandiri melakukan pemanfaatan piranti lunak, menerapkan manajemen risiko teknologi informasi, melakukan perhitungan kecukupan modal risiko operasional, dan mengimplementasikan program *risk culture*.¹⁴ Untuk risiko likuiditas sendiri, Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaannya mengacu pada kebijakan manajemen risiko dan pedoman pengelolaan dana. Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur menempatkan dana pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrumen keuangan jangka pendek untuk dijadikan cadangan likuiditas bagi Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur.¹⁵

Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengetahui risiko apa yang mungkin akan dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur pada produk *mudharabah* warung mikro. Pada tahap ini akan diketahui risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi pada produk *mudharabah* warung mikro, karena karakteristik dari masing-masing risiko berbeda. Sehingga nanti pada tahap pengelolaan risikonya juga dilakukan dengan *treatment* atau cara yang berbeda juga, sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi oleh produk *mudharabah* warung mikro tersebut.

2. Pengukuran Risiko

Tujuan adanya pengukuran risiko ini yaitu untuk dijadikan dasar atau tolak ukur dalam memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Dalam tahap pengukuran risiko ini Bank Syariah Mandiri terus mengembangkan *tools* pengukuran risiko seperti *rating* dan *scoring system* yang meliputi *financing risk rating*, *customer scoring*, *micro banking scoring*, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) *scoring*, manajemen informasi risiko pasar dan likuiditas, implementasi *operational risk profile*.¹⁶ Dimana ketiga hal tersebut dilakukan disetiap unit kerja Bank Syariah Mandiri dan juga Bank Syariah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga berkoordinasi dengan Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun secara umum pengukuran risiko tinggi atau rendahnya *credit scoring* dan *credit rating* akan diberi nilai atau *score* sebagai berikut.¹⁷

Tabel 4.1
Rating dan Score Credit

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = baik sekali	5	<i>Very low risk</i>
2 = baik	4	<i>Low risk</i>
3 = cukup/sedang	3	<i>Moderate risk</i>
4 = kurang	2	<i>High risk</i>
5 = buruk sekali	1	<i>Very high risk</i>

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Fungsi dari adanya *credit scoring* dan *credit rating* yaitu agar Bank Syariah Mandiri benar-benar memperoleh pengukuran risiko yang lebih sensitif dan juga mendapat gambaran risiko yang sesuai.¹⁸

3. Pengelolaan Risiko

Risiko-risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri dikelola dengan *treatment* atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun pada pengelolaan risiko kredit ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Proses pengelolaan risiko kredit yang ada dilakukan secara *end-to-end*, dari proses di *front-end*, *middle-end* sampai dengan *back-end*. Proses pengelolaan risiko tersebut didukung dengan sistem terintegrasi. Untuk meminimalisasi risiko kredit ini Bank Syariah Mandiri memiliki kebijakan dalam memberikan pembiayaan yang disebut dengan KPBSM (Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri), ada juga SPO (Standar Prosedur Operasional) dalam pemberian pembiayaan persegmen bisnis. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat, sehingga kantor cabang menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra (Micro Outlet Manager) tanggal 11 April 2016

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

risiko kredit yang ada meliputi penetapan target market, analisa, persetujuan, dokumentasi, pencairan pembiayaan, pemantauan dan pengawasan, dan proses penanganan pembiayaan bermasalah.¹⁹

Pengelolaan risiko pasar yang ada pada Bank Syariah Mandiri, mengikuti manajemen risiko pasar, kebijakan investasi dan surat berharga, standar prosedur operasional investasi surat berharga yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Adapun langkah-langkah untuk mengelola risiko pasar yaitu, mengukur potensi kerugian maksimal akibat adanya nilai tukar mata uang, melakukan *stress test* risiko pasar atas portofolio surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan posisi valuta asing secara berkala, menetapkan limit risiko pasar antara lain PDN (posisi devisa neto) dan limit *bank notes*. Selain itu jika ada perubahan tingkat imbal hasil pasar atau di dunia perbankan konvensional dikenal dengan naiknya tingkat suku bunga, Bank Syariah Mandiri tidak melakukan perubahan harga jual yang telah disepakati.²⁰

Sama halnya dengan pengelolaan risiko pasar, untuk risiko likuiditas Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga mengikuti prosedur, kebijakan manajemen risiko, pedoman pengelolaan dana yang telah dibuat oleh Bank Syariah Mandiri Pusat. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank Syariah Mandiri memantau risiko tersebut melalui pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.²¹ Tidak hanya itu Bank Syariah Mandiri juga menaruh dana atau menempatkan dana untuk dijadikan cadangan likuiditas. Cadangan tersebut disalurkan pada instrumen keuangan Bank Indonesia, dan instrumen keuangan lain, Bank Syariah Mandiri membuat penilaian *cash flow* dan *liquidity gap* secara rutin dan juga setiap hari memantau atas semua dana yang masuk. Selain dari keempat hal tersebut, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga mematuhi batas limit risiko likuiditas yang ditetapkan. Dimana batas limit

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hendra (Micro Outlet Manager) tanggal 11 April 2016

²¹ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

internal minimal 5% dari rata-rata DPK, 5,04% untuk GWM (Giro Wajib Minimum) dan 1% untuk valas.²²

Risiko operasional merupakan risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan dari proses internal, kesalahan SDM, adanya kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal. Dengan adanya risiko tersebut, maka Bank Syariah Mandiri harus mengelola risiko operasional tersebut agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dan terkendali dengan baik. Adapun dalam mengelola risiko operasional ini, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur mengimplementasikan *operational risk tools*. Adapun sistem yang digunakan yaitu ORMIS. ORMIS merupakan suatu piranti lunak yang berbasis web. Jadi Bank Syariah Mandiri pusat tetap bisa memantau risiko-risiko operasional tersebut, karena sistem tersebut selalu *online*. ORMIS (*Operational Risk Management Information System*) berfungsi sebagai alat identifikasi dan pemantauan risiko operasional, serta potensi risiko operasional (*early warning system*). Dalam mengelola risiko operasional, Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur juga menerapkan manajemen risiko teknologi informasi. Tujuan diterapkannya manajemen risiko teknologi informasi ini yaitu untuk menjaga dan mengamankan operasional sistem TI.²³

Tidak hanya itu saja, banyak hal-hal yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam mengelola risiko operasional juga dengan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM). BCM ini berfungsi ketika tiba-tiba ada gangguan seperti bencana alam atau kebakaran yang dimana akan memungkinkan dan mengganggu bahkan dapat melumpuhkan kegiatan operasional bank.²⁴ Bank Syariah Mandiri juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, kewajiban tersebut berupa suatu program yang diberi nama *risk culture*. Adanya program tersebut yaitu untuk menumbuhkan kesadaran para karyawan atas potensi risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas operasional bank.

4. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

²² Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

²³ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

Pada tahap pemantauan risiko ini berfungsi untuk memperoleh informasi terkini atau terbaru dari profil risiko yang ada. Pemantauan risiko ini dilakukan agar mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, selain itu pemantauan dapat berguna untuk menyempurnakan serangkaian proses manajemen risiko.²⁵ Bank Syariah mandiri terus memantau kebijakan limit yang harus ditaati dan dilaksanakan. Pada risiko pasar kebijakan limit pada posisi devisa neto maksimal 20% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada risiko operasional, Bank selalu memantau kecukupan limit transaksi, limit *net banking* dan limit ATM secara berkala. Untuk tahap pengendalian risiko Bank Syariah Mandiri harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta mempertimbangkan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Proses pengendalian risiko ini bank menerapkan pengendalian internal untuk memastikan bahwa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan telah dilaporkan kepada Ketua Komite Pemantau Risiko.

Untuk di Bank Syariah Mandiri tidak memiliki staf atau divisi khusus yang menangani seluruh proses manajemen risiko.²⁶ Karena proses manajemen risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri memiliki staf kerja dan divisi sendiri yang menangani manajemen risiko. Divisi tersebut terpusat di Bank Syariah Mandiri pusat, akan tetapi kantor cabang pembantu seperti Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur mengelola risiko-risiko dengan menaati dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh kantor pusat. Kantor cabang pembantu Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur terus berkoordinasi dan melakukan laporan jika terdapat risiko pada kegiatan banknya dan Bank Syariah Mandiri pusat dapat melakukan pemantauan melalui sistem-sistem yang telah tersedia, semua sistem tersebut berjalan secara online.²⁷

Semua rangkaian proses manajemen risiko yang ada pada Bank Syariah Mandiri dibantu oleh SDM yang berkualitas. Tidak hanya itu saja, proses

²⁵ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

²⁶ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

manajemen risiko juga semakin berjalan dengan baik dan berkualitas dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi ini perlu diterapkan dalam manajemen risiko. Teknologi informasi ini pada umumnya bertujuan untuk dapat mendukung pencapaian rencana bisnis bank dan memastikan risiko yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan teknologi informasi ini dapat diatasi. Dengan kemajuan teknologi dapat meningkatkan ketersediaan informasi yang cukup. Tidak hanya itu teknologi informasi juga berfungsi untuk pengamanan informasi. Seperti contohnya dalam mengelola risiko operasional Bank Syariah Mandiri memanfaatkan teknologi informasi berupa piranti lunak yang bernama ORMIS (*Operational Risk Management Information System*), selain itu juga SIMRIS (Sistem Informasi Manajemen Risiko).²⁸

Kedua sistem tersebut berfungsi untuk alat identifikasi dan monitoring kejadian risiko operasional, database kerugian operasional. Bank Syariah Mandiri juga mengembangkan kebijakan dan prosedur akan hal teknologi informasi yaitu kebijakan manajemen risiko teknologi informasi (KMRTI), *contingency plan core banking system* (CBS), dan standar manual operasional *core banking system*.

3. Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan *mudharabah* yang termasuk dalam katagori bermasalah dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Contoh perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

$$\text{NPF 2012} = \frac{11.580.216+237.973+27.152.097}{3.338.842.556} \times 100\%$$

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dede (Branch Operation Manager) tanggal 4 April 2016

NPF 2012 = 1,17 %

Bank Syariah Mandiri, Tbk. Menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancar, diragukan dan macet. perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* (dalam ribuan rupiah)

Periode	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total pembiayaan	NPF
2012	11.580.216	237.973	27.152.097	3.338.842.556	1,17
2013	55.387.544	7.108.646	11.782.966	4.240.922.756	1,75
2014	25.293.466	3.220.154	24.982.395	4.671.139.955	1,15
2015	21.576.969	9.908.277	58.727.527	4.273.760.117	2,11
Rata-rata					1,54
Maksimal					2,11
Minimal					1,15

Sumber: Bank Syariah Mandiri

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dapat terlihat dari tabel di atas. Periode tahun 2012, 2013, dan 2014. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (NPF *Mudharabah*) Bank Syariah Mandiri sebesar 1,17%, 1,75% dan 1,15%, ini berarti bahwa NPF *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri berada di peringkat pertama <2%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri dalam kondisi yang baik atau tidak terlalu berisiko. Hal ini disebabkan karena manajemen terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan BSM dengan melakukan *monitoring* pembiayaan dan pihak bank semakin berhati-hati dalam memilih debitur untuk menyalurkan pembiayaan dengan cara membentuk tim restrukturisasi pembiayaan.


Periode tahun 2015 NPF *Mudharabah* sebesar 2,11% atau berada di peringkat kedua, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam

kondisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena terganggunya usaha nasabah karena situasi ekonomi dalam negeri yang buruk.

Dari perhitungan diketahui rata-rata tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,54% atau berada di peringkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Mandiri dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko. Gambaran mengenai tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dijabarkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.2

Grafik Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*



Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah (NPF), dari perhitungan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa NPF *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 2,11%. NPF *mudharabah* terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,15%.

Hasil ini sesuai dengan teori berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 yang menyatakan bahwa bahwa tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, pembiayaan bermasalah perbankan syariah menurun per Juli 2016 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E. Siregar mengatakan per Juli 2016, rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing*

financing/NPF) perbankan syariah sebesar 4,7%, sedangkan per Juli 2015 sebesar 4,89%.²⁹

Selain NPF, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) bank syariah pun menunjukkan penurunan. Per Juli 2016, BOPO bank syariah sebesar 91,93%, sedangkan per Juli 2015 sebesar 94,19%. Sementara itu, lanjutnya, hingga memasuki awal Semester II/2016 ini juga permodalan bank syariah terus meningkat. Terbuka dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) yang juga naik. Per Juli 2016, CAR bank syariah sebesar 15,04%, lebih tinggi dari Juli 2015 sebesar 14,47%. “Modal merupakan *buffer* bagi bank yang meningkat. Kalau *buffer* meningkat, kemungkinan untuk melakukan ekspansi akan semakin besar,” ujar Mulya.³⁰



²⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/27/087807792/ojk-npf-bank-syariah-pada-juli-turun> diakses tanggal 1 Oktober 2016

³⁰ <https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/27/087807792/ojk-npf-bank-syariah-pada-juli-turun> diakses tanggal 1 Oktober 2016